

AKREDITASI PROGRAM STUDI OLEH LAMEMBA

Disampaikan pada:
Kongres AFEBI - XI
Yogyakarta, 30 November 2023

Recognized by



In cooperation with



Full member of




Profil LAMEMBA



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA) merupakan Lembaga Akreditasi Mandiri berbadan hukum dari rumpun ilmu sosial ekonomika dan rumpun ilmu terapan akuntansi dan bisnis, yang terdiri dari bidang ilmu **Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (EMBA)**.



LAMEMBA didirikan pada tanggal 27 Agustus 2019. Usulan pendirian LAMEMBA telah **disetujui** oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui surat nomor T/498/M/OT.00.00/2019 tanggal 2 Agustus 2019 atas rekomendasi dari BAN-PT yang tertuang pada surat nomor 300/BAN-PT/MA/Pen/LL/2019.



LAMEMBA diprakarsai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (**ISEI**), Ikatan Akuntan Indonesia (**IAI**), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (**AFEBI**).

Profil LAMEMBA

DEWAN KEHORMATAN

Ketua :

Dr. Perry Warjiyo

Anggota :

Prof. Mardiasmo, Ph.D
Prof. Dr. Suharnomo
Dr. Solikin M. Juhro
Prof. Dr. Ainun Naim
Drs. Jahja Setiatmadja
Kemendikbud (Ex-
Officio)

DEWAN PENGAWAS

Ketua :

Prof. Dr. Ari Kuncoro

Anggota :

Prof. Dr. Muhamad
Firdaus
Prof. Dr. Sidharta Utama
Prof. Dr. Lindawati Gani
Prof. Dr. Yudi Azis
Dr. Wahyono
Kemendikbud (Ex-
Officio)

MAJELIS AKREDITASI

Ketua :

Prof. Dr. Dian Agustina

Sekretaris :

Dr. Mery Citra Sondari

Anggota :

Prof. Dr. Hermanto
Siregar
Prof. Dr. Nunuy Nur
Afiah
Dr. BM Purwanto
Dr. Aldrin Herwani
Dr. Aviliani
Dr. Rudi Purwono
Dr. Khomsiyah

Dewan Eksekutif LAMEMBA



Prof. Dr. Ina Primiana
Ketua



Prof. Eddy R. Rasyid, PhD.,
CA
Sekretaris



Prof. Christantius
Dwiatmadja, Ph.D.
Anggota




Dr. Ahyar Yuniawan
Anggota



Prof. Dr. Ria Mardiana Yusuf
Anggota

Proses Akreditasi LAMEMBA

PerLAMEMBA No. 2/21



Instrumen APS EMBA

Instrumen Akreditasi Program Studi EMBA (Instrumen APS EMBA) terdiri dari **9 (sembilan)** dokumen, yaitu:

DL - 1
Naskah Akademik

DL - 2
Kriteria dan Prosedur

DL - 3
Panduan Penyusunan
Dokumen Evaluasi Diri (DED)

DL - 4
Panduan Penyusunan
Dokumen Kinerja Program
Studi (DKPS)

DL - 5
Panduan Pemantauan dan
Evaluasi

DL - 6
Formulir Penilaian Asesmen
Kecukupan

DL - 7
Formulir Penilaian Asesmen
Lapangan

DL - 8
Formulir Penilaian Komite Akreditasi
Hasil Asesmen Kecukupan dan
Asesmen Lapangan

DL - 9
Panduan Penilaian Akreditasi
Program Studi




Klusterisasi Kriteria, Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA

Kriteria	Dimensi	Jumlah Indikator	Kluster			
			Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	Input	Proses	Output & Outcomes
1	Visi	2	✓			
	Misi	2	✓			
	Tujuan	2	✓			
	Strategi	2	✓			
2	Tata Pamong	2	✓			
	Tata Kelola	2		✓		
	Kerjasama	4	✓			
3	Kebijakan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa	2		✓		
	Layanan Akademik Mahasiswa	2			✓	
	Kinerja Akademik Mahasiswa	2				✓
	Kesejahteraan Mahasiswa	2			✓	
	Pengembangan Karir Mahasiswa	2			✓	
4	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen	2		✓		
	Pengelolaan Dosen	4			✓	
	Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan	1		✓		
	Pengembangan Tenaga Kependidikan	2			✓	

Klusterisasi Kriteria, Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA

Kriteria	Dimensi	Jumlah Indikator	Kluster			
			Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	Input	Proses	Output & Outcomes
5	Keuangan	2		✓		
	Sarana dan Prasarana	2		✓		
6	Kurikulum	2		✓		
	Jaminan Pembelajaran	4			✓	
7	Pelaksanaan dan Pendanaan	3			✓	
	Diseminasi dan Kontribusi hasil	2				✓
8	Pelaksanaan dan Pendanaan	3			✓	
	Diseminasi dan Kontribusi hasil	2				✓
9	Pendidikan dan Pengajaran	13				✓
	Penelitian	3				✓
	Pengabdian kepada Masyarakat	3				✓
Total	27	74				

Rekapitulasi Kluster Dimensi dan Indikator Instrumen APS EMBA

	Kluster	Jumlah Dimensi	Jumlah Indikator
	Output dan outcome	6	25
	Proses	8	22
	Input	7	13
	Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	6	14
	Total	27	74

Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi

Akreditasi untuk program studi dilakukan terhadap seluruh dimensi mutu yang mencakup aspek **mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola, input, proses, output dan outcome** dari seluruh kriteria akreditasi. Instrumen dibuat untuk dapat menilai program studi bidang EMBA yang diselenggarakan dengan modus pembelajaran tatap muka dengan jenis dan program yang meliputi:

1. **Jenis pendidikan akademik** pada program Sarjana, Magister dan Doktor;
2. **Jenis pendidikan vokasi** pada program Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.

Pengembangan instrumen lebih lanjut akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan pelaksanaan akreditasi pada program studi yang menyelenggarakan pendidikan dengan **modus pembelajaran jarak jauh** serta instrumen untuk **pendidikan profesi**.

Penilaian Akreditasi

Penilaian akreditasi LAMEMBA dilakukan secara **transparan, akuntabel** dan **kredibel** dengan menggunakan instrumen yang menitik beratkan pada empat karakteristik yaitu **berbasis disiplin ilmu EMBA, berbasis visi dan misi, berbasis luaran dan capaian bidang ilmu EMBA serta berbasis proses.**



Proses penilaian akan dilakukan **dua tahap** yaitu tahap **Asesmen Kecukupan (AK)** dan **tahap Asesmen Lapangan (AL)** oleh panel asesor dan diputuskan oleh komite akreditasi. Pada tahap AK dan AL panel asesor akan melakukan analisis data dan informasi serta klarifikasi terhadap dokumen yang disampaikan program studi yaitu Dokumen Evaluasi Diri dan Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS).

Program studi harus mampu menyajikan data dan informasi secara **objektif, benar dan lengkap** untuk 9 (sembilan) kriteria, dimensi dan indikator agar tercermin proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi sesuai dengan visi, misi, strategi dan tujuan. Dokumen-dokumen tersebut harus didasarkan atas **evaluasi diri dan memperlihatkan keterkaitan antar kriteria.**



Jenis Status Akreditasi Program Studi

Jenis Status Akreditasi Program Studi pasca Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023:

01

Terakreditasi Sementara (untuk Program Studi baru)

02

Terakreditasi

03

Terakreditasi melalui Mekanisme Automasi

04

Terakreditasi Unggul

05

Terakreditasi Internasional

Terakreditasi Sementara (untuk Program Studi baru)

- 1 Proses Akreditasi dengan menggunakan Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi, yang fokus pada Sistem Penjaminan Mutu.
- 2 Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi dikembangkan oleh LAM.
- 3 Untuk Program Studi Baru oleh PT baru Ketersediaan Perangkat SPMI.
- 4 Untuk Program Studi Baru oleh PT yang telah lama Efektifitas Implementasi SPMI di PT.

Terakreditasi Sementara (untuk Program Studi baru)

5

Status akreditasi sementara berlaku selama 5 (lima) tahun.

6

Dengan Status ini PT penyelenggara PS berhak memberikan gelar dan menerbitkan ijazah bagi lulusan PS tersebut.

7

LAM melakukan pemantauan paling lambat 2 tahun setelah PS mulai beroperasi (menerima mahasiswa baru) untuk menjamin bahwa semua aspek yang dijanjikan pada saat pemberian status terakreditasi sementara benar-benar terpenuhi, khususnya jumlah dan kualifikasi dosen, sarana/prasarana pembelajaran, dan proses pembelajaran.

Terakreditasi Sementara (untuk Program Studi baru)

Aspek yang harus ada di dalam instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi

Aspek	Pembukaan program studi pada perguruan tinggi baru	Pembukaan program studi pada perguruan tinggi lama
Keabsahan perguruan tinggi yang akan membuka program studi	W	W
Kelengkapan rancangan Kurikulum (keunikan program studi, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah, materi pembelajaran, dan rencana pembelajaran semester)	W	W
Kecukupan dosen (kompetensi dosen, kualifikasi dosen, luaran dosen, dan kesesuaian dosen dengan program studi yang akan dibuka)	W	W
Kecukupan tenaga kependidikan yang sesuai dengan lingkup tugasnya	W	W

Terakreditasi Sementara (untuk Program Studi baru)

Aspek yang harus ada di dalam instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi

Ketersediaan organisasi dan tata kerja unit pengelola program studi	W	W
Kecukupan sarana dan prasarana	W	W
Ketersediaan perangkat SPMI	W	W
Ketersediaan bukti efektivitas implementasi SPMI	-	W

W = wajib

Terakreditasi

- 1 Melalui Mekanisme Asesmen oleh Asesor menggunakan Instrumen Akreditasi Ulang Program Studi yang disusun oleh LAM.
- 2 Instrumen disusun menggunakan prinsip output/outcome based accreditation.
- 3 Status terakreditasi dimaknai dengan memenuhi SN Dikti, dengan demikian akreditasi untuk menilai pemenuhan SN Dikti dan bukan untuk mengukur seberapa jauh pelampauan SN Dikti.
- 4 Asesmen oleh Asesor dilakukan terhadap dokumen usulan akreditasi dan data serta informasi pada PD Dikti yang dapat dilengkapi dengan asesmen lapangan untuk validasi fisik.

Terakreditasi (lanj.)

Program Studi yang mengajukan akreditasi menggunakan Instrumen Akreditasi Ulang Program Studi:

1. PS yang mempunyai Status Terakreditasi Sementara paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum status tersebut berakhir harus mengikuti Akreditasi Ulang ini.
2. Sesuai dengan Pasal 83 Ayat (1) Permendikbudristek 53/2023, dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu program studi (hasil pemantauan oleh LAM), UPPS harus mengusulkan akreditasi program studi menggunakan Instrumen ini.

Terakreditasi (lanj.)

Sesuai dengan Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3) Permendikbudristek 53/2023, dalam hal PS dengan Status Terakreditasi Sementara yang mengikuti Akreditasi Ulang ini ternyata tidak memenuhi SN Dikti, LAM sebelum menetapkan status tidak terakreditasi memberikan waktu 6 (enam) bulan kepada PT untuk melakukan hal-hal berikut ini:

1. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
2. tidak menerima mahasiswa; dan
3. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
4. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa;
5. atau perguruan tinggi lain.
6. Setelah LAM menetapkan status tidak terakreditasi untuk PS tersebut, Menteri mencabut izin pendirian PS tersebut.

Terakreditasi melalui Mekanisme Automasi

01

PS yang memiliki Status Terakreditasi melakukan perpanjangan akreditasi tanpa pengajuan Akreditasi Program Studi (APS).

02

Perpanjangan peringkat akreditasi dengan menggunakan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. Mekanisme Automasi menggunakan data pada PD Dikti

03

PS yang memperoleh Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi, sesuai Pasal 83 Ayat (2) Permendikbudristek 53/23 perlu dipantau secara reguler atau sekurang-kurangnya satu kali dalam masa berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum masa status terakreditasi berakhir.

Terakreditasi Unggul

Program studi yang telah mempunyai Status Terakreditasi Sementara atau Status Terakreditasi dapat mengikuti APS yang menggunakan Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.

01

Instrumen ini mengukur pemenuhan Standar LAM yang lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.

02

Instrumen ini dikembangkan oleh LAM yang juga menetapkan Standar LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.

03

04

Terakreditasi Unggul (lanj.)

04

Standar LAM berkarakteristik:

1. mencerminkan keunggulan sesuai kebutuhan profesi dan perkembangan bidang ilmu terkait yang tercermin pada terpenuhinya standar kompetensi lulusan;
1. memperhatikan tingkat efektivitas SPMI;
2. Menganut prinsip-prinsip pengelolaan program studi (menerapkan good management and good governance principles).

PS 82 Ayat (2) Permendikbud Ristek 53/23 mengatur bahwa Status Terakreditasi Unggul diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM.

Perpanjangan status terakreditasi Unggul dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.

Terakreditasi Unggul

04

1. Ayat (4) mengatur bahwa dalam hal PS telah dilakukan Akreditasi ulang dinilai:
 - a. memenuhi SN Dikti, LAM menetapkan status terakreditasi; atau
 - b. Tidak memenuhi SN Dikti, LAM menetapkan masa perbaikan.
2. Ayat (5) masa perbaikan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Ayat (6) PS dalam masa perbaikan tidak menerima mahasiswa.
4. Ayat (7):PS yang telah melakukan perbaikan dalam masa disediakan dapat mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM.
5. Ayat (8): PS yang telah mengikuti Akreditasi ulang dimaksud dan memenuhi SN Dikti, ditetapkan dengan Status Terakreditasi. tidak memenuhi SN Dikti diberikan waktu 6 (enam) bulan oleh LAM sebelum menetapkan status tidak terakreditasi untuk melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 80 Ayat (2).

Terakreditasi Internasional

01

PS yang memiliki status terakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional yang diakui Kementerian memiliki status terakreditasi secara internasional; dan memenuhi persyaratan akreditasi.

02

PS dimaksud tidak perlu diakreditasi ulang oleh LAM sepanjang status terakreditasi tersebut masih berlaku.

03

PS dimaksud tidak perlu diakreditasi ulang oleh LAM sepanjang status terakreditasi tersebut masih berlaku.

04

Dalam hal PS tersebut tidak mengajukan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud, LAM melakukan Akreditasi ulang terhadap PS tersebut.

Akreditasi PS Karena Dugaan Penurunan Mutu

- Pasal 83 Permendikbudristek 53/23 mengatur bahwa:
- Ayat (1) mengatur bahwa alam hal terdapat dugaan penurunan mutu PS dengan status terakreditasi sehingga PS tidak lagi memenuhi SN Dikti, LAM dapat melakukan Akreditasi ulang menggunakan mekanisme asesemen oleh asesor, yang dapat dilakukan sewaktu-waktu (Ayat 3)

- Ayat (2) mengatur dugaan penurunan mutu dimaksud berdasarkan:
- data dan informasi pada PD Dikti,
- pengaduan masyarakat,
- Permintaan dari Kementerian; dan/atau
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akreditasi PS Karena Dugaan Penurunan Mutu

Pasal 83 Permendikbudristek 53/23 mengatur bahwa:

1. Ayat (1) mengatur bahwa alam hal terdapat dugaan penurunan mutu PS dengan status terakreditasi sehingga PS tidak lagi memenuhi SN Dikti, LAM dapat melakukan Akreditasi ulang menggunakan mekanisme asesemen oleh asesor, yang dapat dilakukan sewaktu-waktu (Ayat 3)
2. Ayat (2) mengatur dugaan penurunan mutu dimaksud berdasarkan:
 - a. data dan informasi pada PD Dikti,
 - b. pengaduan masyarakat,
 - c. Permintaan dari Kementerian; dan/atau
 - d. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah Permendikbud Ristek No. 53 Tahun 2023

- 1 Timeline di masa transisi 2 tahun (keepakatan bersama BAN PT dan semua LAM).
- 2 Instrumen APS yang sekarang ini berakhir di 16 Agustus 2025.
- 3 Instrumen Baru akan berlaku efektif di 18 Agustus 2025.
- 4 LAM dan BAN PT menyelesaikan Instrumen Akreditasi sampai Desember 2024.
- 5 Sosialisasi Instrumen Baru mulai 1 Januari 2025.
- 6 Cut off menyerahkan Dokumen Akreditasi menggunakan Instrumen yang sekarang 31 Desember 2024.